

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan permasalahan yang dihadapi oleh negara maju dan negara berkembang. Negara maju dengan instrumen dan supremasi hukum yang mapan seperti Amerika Serikat juga memiliki masalah yang serius tentang korupsi. Tetapi adanya *political will* dan keseriusan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan negara maju tersebut menyebabkan korupsi tidak menjadi hal yang masif lagi. Kenyataan sebaliknya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Transparansi Internasional pada tahun 2003, Indonesia adalah negara keenam paling korup di dunia.¹

Budaya korupsi di Indonesia merupakan warisan dari zaman kolonial. Penjajahan yang berlangsung lama telah mengaburkan norma-norma yang sebelumnya telah dianut oleh masyarakat. Terjadi distorsi nilai dan degradasi moralitas yang akhirnya melahirkan norma baru dalam masyarakat yaitu kapitalistik. Sehingga nilai-nilai penghargaan dalam masyarakat lebih didasarkan pada standar materi.

Menurut Didi S. Damahuri, Korupsi merupakan warisan lama dari nenek moyang bangsa Indonesia.² Korupsi merupakan budaya feodal kerajaan-kerajaan terdahulu yang dibangun atas hubungan *patron-client*. Pola

¹ LP3 UMY, *Pendidikan Anti Korupsi*, LP3 UMY, Yogyakarta, 2004, hlm.2

² Didi S. Damahuri, *Siapa yang Korupsi*, LP3 UMY, Yogyakarta, 2004, hlm.1

hubungan tersebut mengharuskan rakyat untuk menyerahkan upeti kepada raja. Upeti tersebut mengalami perubahan bentuk sampai sekarang dalam berbagai praktik korupsi.

Minimnya pendapatan pegawai negeri, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan besarnya jumlah kepegawaian yang tidak efisien seolah menjadi pembenaran budaya korupsi. Hal ini menyebabkan pembangunan menjadi lambat dan kesejahteraan menjadi terabaikan.³

Rata-rata gaji bulanan pegawai negeri hanya cukup untuk hidup selama setengah bulan saja. Praktis berbagai cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari praktek *mark-up* sekedar menutupi kebutuhan hidup akhirnya praktik ini berkembang menjadi korupsi masal⁴, dengan bentuk dan modus operandi yang beragam dan sulit dideteksi. Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi tersebut.

Gratifikasi dapat berupa hadiah, hibah, angpao, uang sogok, uang kunjungan kerja, uang tahu sama tahu, uang pelicin dan fasilitas lainnya. Penerimaan tersebut sangat beragam caranya, ada yang terang-terangan, sembunyi-sembunyi, diam-diam, sampai dengan menggunakan metode dan modus secara legal struktural, melalui prosedur resmi proyek, pengadaan barang, permainan pengadaan dan promosi pegawai dan sebagainya.

Kasus yang terjadi memperlihatkan betapa buruknya mekanisme dan personil penyelenggara negara. Sebagai contoh, dalam pengangkatan pegawai

terjadi pemberian suap oleh calon pegawai negeri yang sebenarnya tidak berkualitas, tidak sesuai dengan potensi spesialisasinya, dan tidak melalui mekanisme yang telah ditentukan. Namun karena parameter yang digunakan dalam proses pengangkatan adalah tergantung pada keberanian dalam memberikan uang suap, bukan dari hasil seleksi yang sehat, sehingga ia dapat terpilih. Penyelenggara negara yang melakukan seleksi pun patut diduga menerima gratifikasi tersebut dan menganggap hal itu wajar sebagai tanda terima kasih atas usaha yang telah dilakukannya untuk meloloskan calon pegawai negeri tersebut. Contoh yang lainnya adalah penerimaan hadiah oleh pejabat dan keluarganya dalam suatu acara pribadi atau menerima pemberian tertentu seperti diskon yang tidak wajar atau fasilitas perjalanan

Dampak yang ditimbulkan oleh praktek gratifikasi sangat luas, karena gratifikasi (suap) merupakan penyakit sosial yang bersifat kronik sehingga mampu mengacaukan tatanan sosial, memutarbalikan fakta sehingga merusak nilai dan moral masyarakat juga mengesampingkan potensi masyarakat dan merugikan kepentingan umum, selain itu membentuk pribadi yang individualitis, materialistis dan bermental hipokrit.

Delik gratifikasi merupakan delik baru dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Delik ini diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kriminalisasi terhadap gratifikasi lebih ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pada undang-undang tindak pidana korupsi terdahulu seperti Undang-

pemberian yang pada saat ini lazim disebut gratifikasi, yaitu pada Pasal 1 suble. Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pasal tersebut tidak dimasukan lagi karena adanya berbagai kritik. Kalangan yang mengkritik mengemukakan alasan bahwa delik tersebut tidak mungkin diterapkan karena apabila pejabat itu melapor maka dia sendiri dapat terjerat oleh pasal tersebut.

Pemberantasan korupsi sejak masa Orde Lama sampai Orde Reformasi sekarang ini belum memberikan hasil yang menggembirakan. Sudah banyak kasus korupsi yang diajukan ke pengadilan namun masih sedikit pelaku yang dapat dijerat oleh hukum. Sulitnya menjerat pelaku tindak pidana korupsi disebabkan oleh sulitnya pembuktian di pengadilan. Beban pembuktian yang dianut dalam undang-undang tindak pidana korupsi mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan hukum pidana. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beban pembuktian yang dianut adalah pembagian beban pembuktian sehingga merupakan penyimpangan dari KUHAP, meskipun beban pembuktian tetap pada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari dianutnya asas praduga tidak bersalah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah memberikan pengaturan khusus yang menyimpang dari ketentuan KUHAP, yaitu dengan dianutnya asas pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang bagi sebagian besar tindak pidana korupsi

pembuktian terbalik murni. Sehingga lebih menyimpang lagi dari asas praduga tidak bersalah, bahkan kecenderungannya menganut asas praduga bersalah.

Untuk memudahkan pembuktian di pengadilan diatur mengenai perluasan alat bukti yang sah berupa petunjuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK), yaitu selain dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan facsimile, dan dari dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik, apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Memberantas tindak pidana korupsi secara struktural (menggunakan sarana prasarana peraturan perundang-undangan), akan membutuhkan perangkat peraturan yang jelas dan lugas serta komprehensif, aparat yang bersih dan jujur yang memiliki integritas moral dan integritas keilmuan tinggi, ketersediaan sarana prasarana termasuk logistik yang memadai. Semua aspek tersebut diperlukan dalam rangka proses pembuktian tindak pidana korupsi melalui lembaga pengadilan.⁵

Melihat besarnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktek gratifikasi, maka perlu adanya upaya yang luar biasa dalam pemberantasan

delik ini. Adanya kewajiban melaporkan gratifikasi yang diterima pegawai negeri dan penyelenggara Negara juga diterapkannya dua sistem pembuktian terhadap delik gratifikasi diharapkan akan banyak pelaku yang terjerat dan mengenai hal ini perlu penelitian lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah di atas, timbul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan modus operandi delik gratifikasi dalam tindak pidana korupsi?
2. Apakah faktor-faktor yang mendasari adanya dua sistem pembuktian dalam delik gratifikasi?
3. Bagaimana penegakan hukum dalam delik gratifikasi?

C. Tinjauan Pustaka

Rumusan tindak pidana korupsi, dalam kenyataannya sering dikaburkan dengan makna dan rumusan tindak pidana dan atau perbuatan lain yang secara yuridis bukan merupakan tindak pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶ Korupsi berasal dari kata *Coruptio* atau *Corruptus* yang berarti busuk atau

rusak. Tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, rusak atau jahat.⁷

Pengertian gratifikasi dalam *Black's Law Dictionary*, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arif, sebagai berikut :

A gratuity; a recompence or reward for services or benefits given voluntarily, without solicitation or promise. Berarti dalam gratifikasi terkandung unsur bahwa pemberian itu diberikan sebagai imbalan jasa atau hadiah oleh orang yang mendapatkan pelayanan atau keuntungan dari padanya.⁸

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi yaitu : pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut, baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Tindak pidana korupsi sekarang ini dilakukan dengan bentuk dan modus operandi yang beragam dan sulit dideteksi. Syed Hussein Alatas mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Yunahar Ilyas, bahwa korupsi dilakukan dengan berbagai cara yang meliputi :

Korupsi transaktif (*transactive*), korupsi yang memeras (*extortive*) adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai dengan ancaman terhadap kepentingan, orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya, korupsi infestif (*investive*) adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan, korupsi perkerabatan (*neotistic*), korupsi defensif (*defensive*) adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat didalamnya, korupsi otogenik (*autogenic*)

⁷ Darwan Frinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.1.

⁸

adalah korupsi yang dilakukan seorang diri, tidak ada orang atau pihak lain yang terlibat didalamnya.⁹

Jeremy Pope memberi gambaran tentang bentuk-bentuk korupsi yang umum di kenal, meliputi :

1. Berkhianat, subversi, transaksi luar negeri ilegal, dan penyelundupan.
2. Menggelapkan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu, dan mencuri.
3. Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, dan menyalahgunakan keuangan.
4. Menyalahgunakan wewenang, intimidasi, menyiksa, memberi ampunan dan grasi tidak pada tempatnya.
5. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang sah, mencurangi dan memperdaya serta memeras.
6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberi kesaksian palsu, menahan secara tidak sah dan menjebak.
7. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
8. Menyuiap, menyogok, memeras, mengutip pungutan secara tidak sah, dan meminta komisi.
9. Menjegal pemilihan umum, memalsu kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.
10. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, dan membuat laporan palsu.
11. Menjual tanpa ijin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat ijin pemerintah.
12. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan uang.
13. Menghindari pajak, meraih laba secara berlebihan.
14. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
15. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
16. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, organisasi pasar gelap.
17. Perkoncoan, menutupi kejahatan
18. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
19. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa.¹⁰

⁹ Syed Hussein Alatas dalam Yunahar Ilyas, *et.al*, *Korupsi Dalam Prespektif Agama-Agama*, KUTUB, Yogyakarta, 2004, Hlm. xi

Dasar hukum delik gratifikasi adalah Pasal 12 B dan Pasal 12 C ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bunyi Pasal 12 B sebagai berikut :

- (1) Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap dilakukan oleh Penuntut Umum.
- (2) Pidana bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C ayat (1) :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian Pegawai Negeri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 meliputi :

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian.
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana.

4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan keuangan negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat.

Penyelenggara Negara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap. Dengan syarat pemberian itu harus berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sehingga gratifikasi tersebut memang diberikan kepadanya karena jabatan yang dipegangnya.

Menurut Hermin, dapat diduga bahwa hal tersebut diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena sesuatu kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatannya atau dengan kata lain mustahil pemberian itu tanpa dikaitkan dengan jabatannya.¹¹

¹¹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hlm.42.

Berdasarkan Pasal 12 B dan 12 C ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk dapat dipidananya penerima gratifikasi harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penerima gratifikasi harus pegawai negeri dan penyelenggara negara.
2. Penerimaan gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3. Penerima gratifikasi tersebut tidak melaporkan hal itu kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK).

Berdasarkan Pasal 12 C ayat (1) gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara bukan merupakan suap apabila penerimaan tersebut dilaporkan kepada KPTPK. Laporan tersebut wajib dilakukan oleh penerima dalam jangka waktu 30 hari setelah penerimaan, apabila jangka waktu tersebut terlampaui maka penerima harus membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap.

Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) Pasal 16, sebagai berikut :

Setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi

1. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
2. Formulir sebagaimana dimaksud pada sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi.
 - b. Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara.
 - c. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi.
 - d. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
 - e. Nilai gratifikasi yang diterima.

Ada dua jenis pembuktian dianut oleh delik gratifikasi yaitu untuk nilai gratifikasi sepuluh juta rupiah atau lebih menggunakan sistem pembuktian terbalik. Sistem ini mewajibkan penerima gratifikasi untuk membuktikan bahwa gratifikasi yang diterimanya bukan sebagai suap. Sedangkan untuk gratifikasi yang nilainya kurang dari sepuluh juta rupiah, berlaku pembuktian biasa. Berarti pembuktian ada pada Penuntut Umum.

Sistem adalah berasal dari istilah *systema* (bahasa Yunani), yang berarti sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan kompleks. Jadi sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan¹².

Sistem pembuktian dan alat-alat pembuktian secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 183-232 KUHAP. Dimana pembuktian adalah merupakan bagian terpenting dalam perkara pidana, khususnya dalam upaya menemukan

Menurut Soekanto, penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bentuk dan modus operandi delik gratifikasi dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendasari adanya dua sistem pembuktian dalam delik gratifikasi.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam delik gratifikasi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan teori-teori hukum melalui penelitian pustaka dan didukung dengan penelitian lapangan.

2. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum kota Yogyakarta, dengan instansi kejaksaan dan pengadilan. Dengan nara sumber sebagai berikut :

- a. Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta .
- b. Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh dari Nara Sumber, yaitu Jaksa dan Hakim.

b. Sumber Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan, yang meliputi :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang mendukung bahan hukum primer yaitu buku-buku, literatur-literatur, jurnal, makalah, surat kabar dan internet.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan dan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, jurnal, makalah, surat kabar dan dari internet yang berhubungan dengan permasalahan.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan wawancara terstruktur dengan nara sumber.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari penelitian pustaka dan penelitian lapangan, kemudian disusun secara sistematis dan logis untuk memperoleh gambaran

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan gambaran dan menerangkan data-data dan fakta-fakta yang diperoleh dan bukan merupakan angka-angka atau hal yang bersifat statistik.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

- Bab I Pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan, yaitu meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- Bab II Pada bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang delik gratifikasi, yaitu meliputi : Pengertian tindak pidana korupsi, pengertian delik gratifikasi dalam tindak pidana korupsi, subjek hukum delik gratifikasi, ruang lingkup berlakunya delik gratifikasi, pemidanaan terhadap pelaku delik gratifikasi.
- Bab III Pada bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang sistem pembuktian, yaitu meliputi : sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, sistem pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi yaitu, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang

Bab IV Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan pembahasan mengenai bentuk dan modus operandi delik gratifikasi, faktor-faktor yang mendasari adanya dua sistem pembuktian dalam delik gratifikasi, penegakan hukum dalam delik gratifikasi.

Bab V Pada bab ini diuraikan tentang penutup, yaitu meliputi : kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.